



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
SRI SERINDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

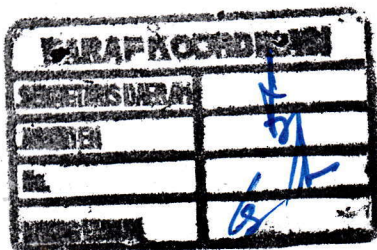
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH SRI SERINDIT KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Perumda Sri Serindit adalah badan usaha milik daerah dengan jenis usaha di bidang perdagangan, pasar dan pertokoan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Sri Serindit yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Sri Serindit dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sri Serindit yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Sri Serindit.
9. Direksi adalah organ Perumda Sri Serindit yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Sri Serindit untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik daerah, serta mewakili Perumda Sri Serindit baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Direksi BUMD.
11. Calon Direktur adalah bakal calon yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 4

Seleksi calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesionalisme; dan
- b. tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

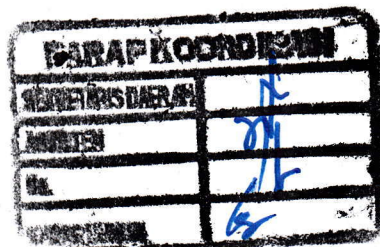
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Panitia seleksi; dan
- b. Seleksi.

BAB II PANITIA SELEKSI

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah Ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 2. Asisten Ekonomi dan Administrasi Pembangunan selaku wakil ketua;
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan



4. Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon Direktur;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian; dan
 - f. menetapkan calon Direktur.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran bakal calon direktur.

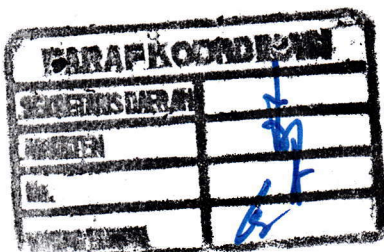
BAB III SELEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan



1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

- (1) Proses pemilihan Direktur dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.

Bagian Kesatu Seleksi Administrasi

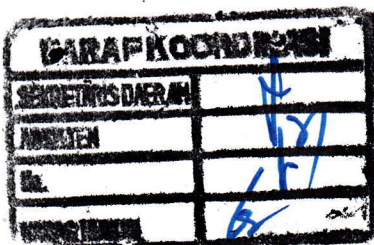
Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan pena tinta hitam di atas kertas folio/HVS dan ditanda tangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 10.000) atau kertas Segel dengan huruf cetak/kapital;
- b. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Daftar Riwayat Hidup yang disahkan oleh Camat;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang sah dan telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- f. Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- g. Surat keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Kabupaten Natuna;
- h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas;
- i. Fotokopy Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya; atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik; dan
- j. Membuat Proposal yang berisi tentang Visi dan Misi Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna yang akan dijadikan pegangan apabila menjabat sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Sri Serindit Kabupaten Natuna.

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui Media Elektronik/Radio Republik Indonesia dan Media Cetak/Surat Kabar dan dihubungi langsung.



- (2) Peserta yang dinyatakan lulus administrasi harus melakukan registrasi/pendaftaran ulang untuk dapat diberikan nomor ujian sebagai syarat mengikuti tahap seleksi selanjutnya.
- (3) Bagi peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan tidak melakukan registrasi atau pendaftaran ulang dianggap mengundurkan diri.
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus administrasi dan telah melakukan registrasi atau pendaftaran ulang dapat mengikuti tahapan UKK.

Bagian Kedua
Uji Kelayakan dan Keputusan

Pasal 12

UKK calon Direktur melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

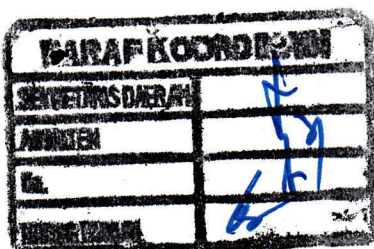
Pasal 13

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indicator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.



Pasal 15

- (1) Indikator Penilaian UKK terhadap Calon Direktur dilakukan dengan memberikan pembobotan penilaian indikator meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan pembobotan dan perhitungan nilai akhir UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

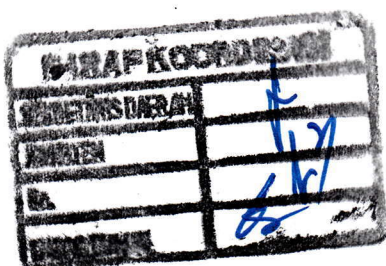
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direktur.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Ketiga Wawancara Akhir

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Direktur yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Direktur terpilih, setelah melakukan wawancara akhir.



Pasal 18

- (1) Bupati menyerahkan calon Direktur terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Direktur terpilih sebelum diangkat sebagai Direktur melakukan:
 - a. Penandatanganan kontrak kinerja; dan
 - b. Menandatangani surat pernyataan integritas.
- (3) Calon direktur terpilih yang telah ditetapkan oleh Bupati diangkat oleh KPM melalui Keputusan KPM.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali direktur yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

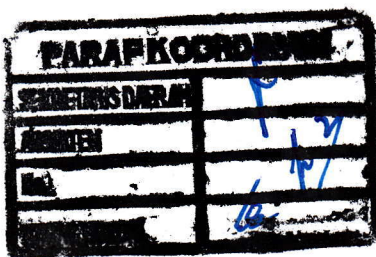
Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO